

**KEWENANGAN PBB DALAM PELANGGARAN HAK  
ASASI MANUSIA MENURUT HUKUM  
HUMANITER INTERNATIONAL**

**SKRIPSI**



**Oleh :  
Desi Rahmadani  
190710023**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2023**

**KEWENANGAN PBB DALAM PELANGGARAN HAK  
ASASI MANUSIA MENURUT HUKUM  
HUMANITER INTERNATIONAL**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana



**Oleh:  
Desi Rahmadani  
190710023**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2023**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Desi Rahmadani

NPM : 190710023

Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

### **KEWENANGAN PBB DALAM PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

Merupakan hasil penulisan saya sendiri dan bukan meniru karya orang lain. Dengan kesadaran saya, di dalam naskah Skripsi ini terdapat juga secara tertulis kutipan naskah yang disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika pada skripsi ini terdapat adanya unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang ditetapkan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 28 Februari 2023



Desi Rahmadani

190710023

**KEWENANGAN PBB DALAM PELANGGARAN HAK  
ASASI MANUSIA MENURUT HUKUM  
HUMANITER INTERNATIONAL**


**SKRIPSI**

Untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar Sarjana

Oleh:  
Desi Rahmadani  
190710023

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal  
seperti tertera dibawah ini

Batam, 28 Februari 2023



Irene Svinarky, S.H., M.Kn  
Pembimbing



## ABSTRAK

Konflik yang terjadi di antara negara-negara yang mengakibatkan perang, banyak menimbulkan korban jiwa dan kerugian materil tidak hanya dirasakan oleh angkatan bersenjata saja akan tetapi juga menyerang masyarakat sipil. PBB sebagai organisasi yang berfungsi sebagai dewan keamanan negara sangat berperan penting dalam penyelesaian konflik yang terjadi. Kewenangan PBB terhadap organisasi yang menyelesaikan konflik hanya pada negara-negara yang tercatat sebagai anggota PBB yang terdapat didalam piagam PBB. Penelitian ini bertujuan untuk: Pertama, Untuk mengetahui bentuk pengaturan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia berdasarkan Hukum Humaniter International; Kedua, Untuk mengetahui kewenangan PBB terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi akibat perang ditinjau berdasarkan Hukum Humaniter International. Jenis penelitian yang digunakan hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan kajian bahan-bahan pustaka. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, yang nantinya terkait dengan hasil dan pembahasan dari penelitian yang penulis lakukan. Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan organisasi lintas Negara yang memiliki tugas menangani permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh satu Negara saja. Hasil daripada daripada penelitian ini meliputi : Pertama, Pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia di tinjau dari hukum humaniter yang termuat didalam undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, *Declarations Human Rights* (DUHAM), dan didalam konvensi jenewa 1949 telah ada akan tetapi didalam implementasinya masih banyak yang tidak sesuai. Kedua, kewenangan PBB dalam menangani tindak pelanggaran Hak asasi manusia kurang dibaikan oleh beberapa negara yang memiliki kekuatan dengan adanya pengecualian pemberian hak veto kepada beberapa negara.

**Kata Kunci:** Kewenangan; Perserikatan Bangsa-Bangsa; Hak Asasi Manusia; Humaniter Internasional.

## **ABSTRACT**

*Conflicts that occur between countries that result in war, cause many casualties and material losses that are not only felt by the armed forces but also attack civilians. The United Nations as an organization that functions as a state security council plays an important role in resolving conflicts that occur. PPB's authority over organizations that resolve conflicts is only in countries that are registered as UN members contained in the UN charter. This study aims to: First, to find out the form of regulation for the protection of human rights based on International Humanitarian Law; Second, to find out the authority of the United Nations regarding violations of human rights that occur as a result of war reviewed based on International Humanitarian Law. The type of research used is normative law, namely legal research conducted by researching library materials and studying library materials. These materials are arranged systematically, which will later be related to the results and discussion of the research that the author conducted. The United Nations Organization is a cross-country organization whose task is to deal with problems that cannot be solved by one country alone. The results of this study include: First, the provisions regarding human rights in terms of humanitarian law are contained in Law Number 39 of 1999, Declarations of Human Rights (DUHAM), and in the 1949 Geneva Convention, they existed but there are still many in their implementation. which is not appropriate. Second, the authority of the United Nations in dealing with acts of human rights violations is not being neglected by several countries that have power with the exception of the granting of vector rights to several countries.*

**Keywords:** *Authority, United Nations, Human Rights, Humaniter law internasional.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala berkah, rahmat dan karunia-Nya yang melimpah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kewenangan PBB dalam Pelanggaran Hak Asasi manusia menurut Hukum Humaniter Internasional ”. Atas penyertaan-Nya juga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik guna sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum di Universitas Putera Batam.

Penulisan ini membahas mengenai kewenangan PBB dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia menurut Hukum Humaniter Internasional. Kewenangan PBB dalam menagangi pelanggaran hak asasi manusia sudah terdapat pada Undang-Undang Hak asasi Manusia dan cara pelaksanaannya terdapat pada Hukum Humaniter Internasional.k

Selama menyelesaikan penulisan skripsi ini tentu banyak sekali kendala dan halangan yang dihadapi oleh penulis tapi penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih karena telah memberi dorongan dan bimbingan selama ini kepada yang terhormat:

1. Dr. Nur Elfi Husda S. Kom., M.SI, selaku Dekan Fakultas Universitas Putera Batam.
2. Dr.Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom, selaku Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
3. Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom, Pjs Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.
4. Irene Svinarky,S.H., M.Kn, selaku dosen pembimbing skripsi saya pada Program Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.
5. Dosen Program Studi hukum beserta staf Universitas Putera Batam.
6. Orangtua dan kakak-kakak saya yang telah memberikan dukungan selama saya menyelesaikan proposal ini.



Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan dari penulis. Oleh karena ini, penulis sangat mengharapkan adanya kritik dari pembaca dapat membantu agar penulisan skripsi ini menjadi sempurna. Akhir kata, semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Batam, 26 Januari 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Desi Rahmadani', written in a cursive style.

Desi Rahmadani



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	11
1.3. Batasan Masalah .....	11
1.4. Rumusan Masalah .....	12
1.5. Tujuan Penelitian .....	12
1.6. Manfaat Penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
2.1. Kerangka Teori .....	14
2.1.1 Teori Kewenangan.....	14
2.1.2 Teori Keadilan .....	18
2.1.3 Teori Perlindungan Hukum .....	19
2.1.4 Hukum Dualisme .....	20
2.1.5 Teori Kodrati dan Positivisme .....	21
2.1.6 Tinjauan umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).....	23
2.1.7 Prinsip Umum Hak Asasi Manusia (HAM).....	23
2.1.8 Tinjauan Umum Hukum Humaniter Internasional .....	24
2.2. Kerangka Yuridis.....	25
2.2.1 Hukum Humaniter Internasional .....	25
2.2.2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia .....	27
2.2.3 Undang-Undang Dasar 1945 .....	27
2.3. Penelitian Terdahulu .....	28
2.4. Kerangka Pemikiran .....	34

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	35
3.2. Sifat Penelitian .....	35
3.3. Landasan Teori .....	35
3.3.1 Data Primer .....	35
3.3.2. Data Sekunder .....	36
3.3.3. Data Tersier .....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
4.1. Hasil Penelitian.....	37
4.1.1. Bentuk Pengaturan Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia Berdasarkan Hukum Humaniter International .....	37
4.1.2. Bentuk Kewenangan PBB terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi akibat perang ditinjau berdasarkan Hukum Humaniter International .....	41
4.2. Pembahasan.....	43
4.2.1. Bentuk Pengaturan Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia Berdasarkan Hukum Humaniter International .....	43
4.2.2. Bentuk Kewenangan PBB terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi akibat perang ditinjau berdasarkan Hukum Humaniter International .....	60
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>72</b>
5.1. Kesimpulan .....	72
5.2. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>73</b>
<b>Lampiran 1. Pendukung Penelitian.....</b>	<b>79</b>
<b>Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup.....</b>	<b>105</b>
<b>Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian.....</b>	<b>106</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.3</b> Penelitian Terdahulu .....	<b>28</b>
---	-----------